



SALINAN

## PROVINSI JAMBI

### PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 67 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan...



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M/KOMINFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi;
  3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika;
  4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 03/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi);

5. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ.6/21 Maret Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG HARI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Hari.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda Kabupaten Batang Hari.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Batang Hari.
9. Instansi Pemungut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Hari.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
14. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
16. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinantimbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.
18. Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SSRDPMT adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SKRDPMT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDPMTLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat STRDPMT adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRDPMT, SKRDPMTLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.



29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
31. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada wajib retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi yang terdaftar pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara di daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terdiri dari :

- a) struktur dan besarnya Tarif Retribusi.;
- b) penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan dan pembayaran.;
- c) bentuk isi SKRD, SSRD dan *Ceklist*.;
- d) tata cara penagihan.;
- e) tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- f) tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.;
- g) insentif pemungutan.;
- h) pelaporan Retribusi.;
- i) tata cara pembukuan dan pemeriksaan.;
- dan
- j) ketentuan penutup.

## **BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 3.135.365,- (Tiga juta seratus tigapuluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) per menara per tahun.
- (3) Biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional sesuai dengan standar harga dan satuan biaya di daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati dengan komponen meliputi :
  - a. transportasi;
  - b. uang harian; dan
  - c. biaya ATK;

### Pasal 5

Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dikenakan adalah hasil Biaya Operasional dibagi Kapasitas Monitoring Menara.

## **BAB V PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan**

### Pasal 6

- (1) Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRDPM atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDPM atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRDPM atau dokumen lainnya
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Kedua...



**Bagian Kedua**  
**Tata cara Pembayaran**

Pasal 7

- (1) Wajibretribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada Bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRDPMT.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam SKRD yang diterima.
- (3) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD akan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (4) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli akan diserahkan apabila Bendahara penerimaan telah menerima bukti/copy transfer.
- (5) Bendahara penerimaan dalam waktu 1 X 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.
- (6) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas Kominfo ;
  - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan yang dilakukan dengan berita acara serah terima; dan
  - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan bendahara penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan bendahara penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai bendahara penerimaan pengganti.

**BAB VI**  
**BENTUK, ISI SKRDPMT DAN SSRDPMT**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Isi SKRDPMT**  
Pasal 8

- (1) Bentuk dan isi SKRDPMT sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRDPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas Kominfo diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo serta diberi Stempel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Hari.
- (3) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk dan Isi SSRDPMT**  
Pasal 9

1. Bentuk dan isi SSRDPMT Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. SSRDPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas Kominfo diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo serta diberi Stempel Dinas Kominfo Kabupaten Batang Hari.
3. SSRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukkan bagi :
  - a. lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);  
lembar 2 untuk Badan Keuangan Daerah (warna hijau);
  - b. lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning);  
dan
  - c. lembar 4 untuk Kas Umum Daerah Kabupaten Batang Hari (warna merah).

**Bagian Ketiga**  
**Bentuk dan isi Ceklist**  
Pasal 10

- (1) Bentuk dan Isi *Ceklist* Kunjungan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap kali melaksanakan kunjungan pada obyek retribusi dilakukan *ceklist*.



**BAB VII  
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRDPMT dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran surat peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Kominfo.
- (5) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRDPMT sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan/atau keringanan retribusi kepada Bupati melalui Dinas Kominfo.
- (2) Terhadap pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kominfo menyampaikannya kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas Kominfo dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (2) Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Pasal 14...

Pasal 14

Pembebasan retribusi tidak dapat ditagih lagi karena :

- a. wajib retribusi dinyatakan pailit;
- b. menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi; dan
- c. hak untuk melakukan penagihan biaya retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

**BAB IX**

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Batang Hari dengan dilengkapi SKRDPMT dan tanda bukti setoran retribusi.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Kominfo dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDPMT harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDPMT disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SKRDPMT, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas Kominfo.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan perhitungan langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDPMT.

(4) Apabila...



- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDPMT, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG**  
**KADALUWARSA**

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

**BAB XI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XII**  
**PELAPORAN RETRIBUSI**

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Kominfo harus melaporkan setiap triwulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan :
  - a. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari;  
dan
  - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap triwulan.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 20

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi kedalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman disudut kanan atas dan paraf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.

Pasal 21

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :
  - a. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari; dan
  - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membubuhkan tanda tangannya disebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan atasan langsung Bendahara penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan disebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/menyetujui.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan dan membubuhkan tanda tangannya.



**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 1-11-2018

  
**BUPATI BATANG HARI, #**  
*[Handwritten Signature]*  
**SYAHIRSAH SY**

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal : 1-11-2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
*[Handwritten Signature]*  
**BAKHTIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018

NOMOR: 68

|   |                      |  |                     |                  |
|---|----------------------|--|---------------------|------------------|
| <b>PEMERINTAH<br/>KABUPATEN<br/>BATANG HARI</b>   |                      | <b>SURAT KETETAPAN<br/>RETRIBUSI DAERAH<br/>(SKR-DAERAH)</b> |                     | <b>NO URUT :</b> |
| MASA :  |                      | TAHUN :  |                     |                  |
| NAMA :  |                      |  |                     |                  |
| ALAMAT :  |                      |  |                     |                  |
| NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH :  |                      |  |                     |                  |
| TANGGAL JATUH TEMPO :   |                      |  |                     |                  |
| <b>NO</b>   | <b>KODE REKENING</b> | <b>URAIAN RETRIBUSI<br/>DAERAH</b>                           | <b>JUMLAH (RP.)</b> |                  |
|   |                      | Retribusi Pengendalian<br>Menara Telekomunikasi              |                     |                  |
|   |                      |  | .....               |                  |
|   |                      | Jumlah Ketetapan Pokok<br>Retribusi                          |                     |                  |
|   |                      | Jumlah Sanksi  |                     |                  |
|   |                      | a. Bunga   |                     |                  |
|   |                      | b. Kenaikan  |                     |                  |
|   |                      | Jumlah Keseluruhan   |                     |                  |
| Dengan Huruf  |                      |  |                     |                  |
| PERHATIAN :   |                      |  |                     |                  |
| 1 Penyetoran Dapat dilakukan langsung ke Kas Umum Daerah.<br>2 Penyetoran dapat dilakukan melalui jasa Bank (transfer) ke Rekening kas Umum Daerah<br>yaitu ke Bank 9 Jambi Nomor Rekening 501500011 Dengan nama Pemilik Rekening<br>Pemerintah Kabupaten Batang Hari.<br>3 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD diterima<br>(tanggal Jatuh Tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. |                      |  |                     |                  |
| Muara Bulian, .....<br><b>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika<br/>Kabupaten Batang Hari</b>   |                      |  |                     |                  |
| .....<br>NIP. ....  |                      |  |                     |                  |
| .....<br>Potong...  |                      |  |                     |                  |
| Disini.....   |                      |  |                     |                  |
| TANDA TERIMA  |                      | NO. SKRD : .....   |                     |                  |
| NAMA : .....  |                      | ....., TANGGAL .....   |                     |                  |
| ALAMAT : .....  |                      | Yang Menerima,   |                     |                  |
| NPWR : .....  |                      | (Nama Lengkap)   |                     |                  |

  
**BUPATI BATANG HARI,**  
  
**SYAHIRSAH SY**





LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 67 TAHUN 2018

TANGGAL : 1-11-2018

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PEMERINTAH<br>KABUPATEN<br>BATANG HARI  | SSRD<br><br>( Surat Setoran Retribusi Daerah) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama Wajib Retribusi : _____  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alamat : _____  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No.Telpon : _____   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jenis Retribusi : _____   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokok Retribusi : Rp. _____   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denda : Rp. _____   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah Pembayaran : Rp. _____   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terbilang : _____   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Untuk disetor ke Kas<br>Daerah Kabupaten<br>Batang Hari                       | Nomor   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Rekening                                      | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diterima Oleh Bank/Kasir<br>Tanggal,.....<br>Penerima                         | Tanggal<br>Wajib Retribusi,                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanda Tangan dan Cap<br>Nama Jelas  | Tanda Tangan dan Cap<br>Nama Jelas            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bukti Setoran ini sah jika ditanda tangani dan di cap Oleh Bank yang ditunjuk |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


  
**BUPATI BATANG HARI**
  

  
**SYAHIRSAH SY**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jl. Jend. Sudirman No. 01 Muara Bulian (0743) 21012**

**CHECK LIST KUNJUNGAN PETUGAS  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Nama : .....

Tanggal : .....

Alamat Menara : .....

Apakah menara digunakan satu provider : ( ) YA / ( ) TIDAK

Apabila Ya, tuliskan nama Providernya : .....

Apakah Menggunakan listrik PLN : ( ) YA / ( ) TIDAK

Apakah ada Akses jalan menuju menara : ( ) ADA / ( ) TIDAK ADA

Kalau ada, berapa meter jalan tersebut : .....

Apakah ada perumahan penduduk yang terdekat dari menara : ( ) ADA / ( ) TIDAK ADA

Kalau Ada, berapa jarak yang terdekat dari menara : .....

Apakah mempunyai pagar pengaman keliling : ( ) ADA / ( ) TIDAK ADA

Apakah ada papan nama menara : ( ) ADA / ( ) TIDAK ADA

Nama dan Nomor HP Penjaga/Petugas Menara : .....

Penjaga Menara/Tower : ( ) ADA / ( ) TIDAK ADA

Shelter : ( ) YA / ( ) TIDAK

Tanki Bahan Bakar Minyak : ( ) YA / ( ) TIDAK

Ketinggian Menara : ±

Catatan :

**PARAF** : .....

: .....

: .....

 **BUPATI BATANG HARI,**  
*Syahirsah Sy*  
**SYAHIRSAH SY**




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 67 TAHUN 2018

TANGGAL : 1-11-2018

|   |   |                                   |                     |  |
|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|
| PEMERINTAH<br>KABUPATEN<br>BATANG HARI  | Kepada Yth.<br>.....<br>.....<br>Di ..... |                                   |                     |  |
| SURAT PERINGATAN<br>NOMOR : .....   |   |                                   |                     |  |
| Retribusi   | Tahun                                     | Nomor dan<br>Tanggal<br>SKRD,STRD | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan Rupiah                    |
|   |   |                                   |                     |  |
|   |   |                                   |                     | :<br>.....<br>Jumlah .....                 |
| Dengan huruf :<br>.....   |   |                                   |                     |  |
| Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 8 hari setelah tanggal Surat Teguran ini.<br>Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami. |   |                                   |                     |  |
|   |   |                                   |                     | ....., Tanggal<br>.....<br>(Nama)<br>..... |

| PEMERINTAH<br>KABUPATEN<br>BATANG HARI   | STRDPMPT<br>(Surat Tagihan Retribusi Daerah<br>Pengendalian Menara Telekomunikasi) | NOMOR URUT |
|--|--|------------|
| Nama :<br>Alamat :<br>Tanggal Jatuh Tempo :  |  |            |
| I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :<br><br>Nama Retribusi : .....  |  |            |
| II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :   |  |            |
| 1. Retribusi yang kurang bayar : .....<br>2. Sanksi Administrasi : .....<br>a. Bunga : .....<br>b. Denda : .....<br>3. Jumlah yang Harus dibayar : .....   |  |            |
| Dengan Huruf : .....   |  |            |
| <b>PERHATIAN</b><br>1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas daerah (Bank 9 Jambi) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)<br>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. |  |            |
| Muara Bulian,.....<br><b>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br/>                     KABUPATEN BATANG HARI</b><br><br>.....<br>NIP. ....  |  |            |
| TANDA TERIMA : ..... NO.SKRD : ...<br>NAMA : .....<br>ALAMAT : .....<br>NPWR : ..... Tanggal.....<br>Yang Menerima,  |  |            |
| ttd<br>(Nama Lengkap)  |  |            |

  
 BUPATI BATANG HARI  
 SYAHIRSAH.SY